PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU
Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 425 / 112 / Pendidikan / BPT / 2014

DASAR :

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten BanyuasinTingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
f. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin
g. Memperhatikan :
   1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara, Drs. H.M. Karim yang diajukan pada tanggal 03 September 2014
   2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 4318 / Pendidikan / 2014 tanggal 26 Agustus 2014
   4. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Tehnis dengan Berita Acara No.118/BAPL-IX/BPT/2014 tanggal 04 September 2014
   3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PKBM Mandiri yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA :
Nama Pemohon : Drs. H.M. KARIM
Alamat Pemohon : Jl.Palembang – Pangkalan Balai Rt.03 Rw.01 Kec.Sembawa Kab.Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
1. Nama Lembaga : PKBM Mandiri
2. Program Pendidikan : Paket A, Paket B, Paket C, KF, TBM, KBU, P.Life Skill
3. Nama Pemimpin : Drs. H.M. Karim
4. Alamat Lembaga : Jl.Sp. Limau Rt.01 Rw.02 Desa Limau Kec.Sembawa Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:
1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 08 September 2014

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

Ir. H. RAFIL IBRAHIM

BPT